



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 123A/KMA/SK/VII/2013

TENTANG

TIM PENYUSUNAN TEMPLATE DOKUMEN PUTUSAN STANDAR  
UNTUK 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi negara dibidang peradilan dan sebagai lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara;
- b. bahwa dengan telah diterapkannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diperlukan penyeragaman dokumen template mengenai teknis administrasi perkara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Penyusunan Template Dokumen Putusan Standar untuk 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TEMPLATE DOKUMEN STANDAR UNTUK 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Template Dokumen Putusan Standar untuk 4 (empat) lingkungan Peradilan.

KEDUA : Susunan Tim Penyusunan Template Dokumen Putusan Standar untuk 4 (empat) lingkungan Peradilan adalah sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab/Ketua Tim Penyusunan Template Dokumen Putusan Standar untuk 4 (empat) lingkungan Peradilan.

1. Suwardi, SH., MH.

II. Narasumber

1. Soltoni Mohdally, SH., MH.

2. Suhadi, SH., MH.

3. Atja Sondjaja, SH., MH.

III. Kelompok Perdata Khusus.

1. Dr. Andriani Nurdin, SH., MH.

2. Panji Widagdo, SH., MH.

3. Rahmi Mulyati, SH., MH.

4. Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH.

5. Ennid Hasanuddin, SH., MH.

6. Heru Pramono, SH.,MH.

7. Nani Indrawati, SH., MH.

8. Surya Perdamaian, SH., MH.

9. Ravita Lina, SH., MH.

IV. Kelompok Perdata.

1. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

2. Drs. Wahyudin, M.Si.

3. Agus Subroto, SH., M.Hum.

4. Edy Pramono, SH., MH.

5. Aroziduhu Warowo, SH., MH.

6. Mike Irene Balukea, SH.

V. Kelompok Pidana dan Pidana Khusus

1. Machmud Rachimi, SH., MH.
2. Sunaryo, SH., MH.
3. Suharjono, SH., MH.
4. Dr. Sudharmawatingsih, SH., MH.
5. Dr. Liliek Mulyadi, SH., MH.
6. Haswandi, SH., M.Hum.
7. Albertina Ho, SH., MH.
8. Djaniko MH Girsang, SH., MH.
9. Aminimal Umam, SH., MH.

VI. Tim Sekretariat.

1. Ariyo Bimmo.
2. Seruni Lissari Saerang.
3. Intan Hadidjah.
4. Nadia Bilondatu.
5. Panji Nindia Putra Sudoyo.

- KETIGA : Menugaskan kepada Tim Penyusunan Template Dokumen Putusan Standar untuk 4 (empat) lingkungan Peradilan, untuk menyusun template dokumen putusan standar.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN

: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI  
Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI  
Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah  
Agung-RI;
4. Panitera Mahkamah Agung-RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung-RI;
6. Kepala Badan Urusan  
Administrasi Mahkamah Agung-RI.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 26 Juli 2013

